

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap karyawan Indomaret di Kota Banjarmasin. Penulis menyajikan data laporan penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

a. Informan I

Nama : Heri Gunawan
Tanggal Lahir/Umur : 24 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Bandarmasin, komplek DPR
Jabatan : Kepala toko ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Heri Gunawan selaku Kepala toko ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur) menerangkan bahwa sistem pemotongan gaji dikarenakan kehilangan rusak barang. Hal tersebut bisa disebabkan gigitan rayap atau tikus atau rusak dalam pengiriman. Kehilangan dan kerusakan barang tersebut menjadi tanggung jawab setiap karyawan di ritel tersebut. Adanya pemotongan ini dimaksudkan agar karyawan menjadi lebih teliti dan bekerja agar hal tersebut tidak terulang kembali.

“Setiap karyawan berbeda-beda pemotongan gaji karyawan barang hilangnya sistem nya per jabatan semakin tinggi jabatan semakin besar pengantiannya. Rekap gaji diterima setiap satu bulan kedepan beserta total rekap akumulasi barang yang hilang atau rusak dalam periode bulan

tersebut. Pemotongan gaji dibagi kepada setiap karyawan yang dimana semakin tinggi jabatan karyawan tersebut maka semakin tinggi pemotongan gaji yang diterimanya”.¹

Karyawan magang yang berkerja tidak mendapat pemotogan gaji.

“Sebenarnya agak sedih saat mengganti barang hilang, tetapi disurat perjanjian kerja dari awal masuk itu sudah ada tertera bahwa barang hilang akan dipotong gaji karyawan yang bertugas ditoko tersebut, Saya merasa sangat tidak adil ketika gaji saya dipotong akibat barang hilang, sementara saya tidak bekerja pada saat kejadian itu. Jika karyawan lain yang bertugas saat itu yang bertanggung jawab, maka seharusnya mereka yang menanggung konsekuensinya. Kami semua berusaha keras di tempat kerja, dan memotong gaji tanpa pertanggungjawaban yang jelas hanya membuat kami merasa tidak dihargai.”²

Heri Gunawan mengungkapkan bahwa rasa sedih karena sistem yang ada tidak mempertimbangkan situasi individu dan cenderung menyamaratakan semua karyawan. Pembebanan yang cukup besar yang harus ditanggungnya jika ada kehilangan maupun kerusakan terhadap barang yang terkadang dalam jumlah banyak sehingga beban dan tanggung jawab yang diterimanya pun lebih banyak padahal dirinya sudah berusaha mengkoordinasikan agar meminimalisir

¹Heri Gunawan, Kepala toko ritel modern Indomaret kuripan (Banjarmasin Timur), *Wawancara Pribadi*, Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin Timur, pada Senin, 23 September 2024, pukul 10.00 WITA.

²Heri Gunawan, Kepala toko ritel modern Indomaret kuripan (Banjarmasin Timur), *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Senin, 23 September 2024, pukul 10.00 WITA.

kehilangan atau kerusakan karna hal tersebut terkadang terjadi di luar kendalinya.

b. Informan II

Nama : Sofia Rahma
Tanggal Lahir/Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. HKSJN, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara
Jabatan : Asisten Kepala toko ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sofia Rahma selaku Asisten Kepala toko ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur) menerangkan bahwa sistem pemotongan gaji dikarenakan kehilangan rusak barang. Barang hilang atau rusak bisa disebabkan oleh pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau rusak dalam perjalanan. Return barang ada minimal batasannya jika kurang dari syarat jumlah barang return, maka kerusakan ditanggung oleh karyawan. Adanya pemotongan memberikan kekhawatiran terhadap karyawan bahwa dampak adanya pemotongan ini mempengaruhi dirinya apakah dapat dipecah atau diperpanjang kontraknya, meskipun mereka telah bekerja dengan baik.

“Setiap karyawan berbeda-beda pemotongan gaji karyawan barang hilang nya sistem nya per jabatan semakin tinggi jabatan semakin besar penggantian yang kemudian diberikan rinciannya pada bulan selanjutnya. Pemotongan gaji diakumulasikan total dari awal bulan sampai akhir bulan jika ditemukan kehilangan atau kerusakan. Hal ini menyebabkan semua karyawan harus bertanggung jawab dan mendapat pemotongan gaji walaupun hilang atau rusak barang tersebut terjadi di luar jam kerjanya.

Sistem pada ritel ini adalah jika terjadi kehilangan maka semua harus bertanggung jawab. Walaupun misalnya kehilangan pada shift pagi, tetapi yang bertanggung jawab itu semua.”³

Karyawan magang yang berkerja tidak mendapat pemotongan gaji hal ini dikarenakan mereka tidak ada perjanjian yang mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab.

“Saya merasa sedih saat harus mengganti barang yang hilang. Namun, dalam surat perjanjian kerja yang saya tanda tangani saat awal bergabung, sudah tercantum bahwa gaji karyawan yang bertugas di toko akan dipotong jika ada barang yang hilang. Saya menganggap sangat tidak adil ketika gaji saya dipotong akibat barang hilang, sementara saya tidak bertugas pada saat kejadian tersebut. Seharusnya, tanggung jawab itu jatuh kepada karyawan yang bekerja saat insiden itu terjadi. Kami semua telah berusaha keras di tempat kerja, dan pemotongan gaji tanpa penjelasan yang jelas hanya membuat kami merasa kurang dihargai. Harapannya ada keamanan yang lebih ketat dan pemasangan CCTV agar menunjukkan bahwa kesalahan tersebut bukan dari pihak karyawan”.⁴

Sofia Rahma mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika pemotongan gaji terus berlanjut, manajemen mungkin akan menilai kinerjanya sebagai buruk,

³Sofia Rahma, Asisten Kepala toko ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur), *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Jumat. 27 September 2024, pukul 18.00 WITA.

⁴Sofia Rahma, Asisten Kepala toko ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur), *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Jumat. 27 September 2024, pukul 18.00 WITA.

meskipun ia sudah berusaha keras untuk melakukan tugasnya dengan baik. Ia merasa bahwa sistem ini memberi dampak negatif pada reputasinya sebagai karyawan yang bertanggung jawab. Padahal, hal tersebut bukan dilakukan oleh dirinya namun oleh rekan pada *shift* sebelum atau sesudahnya, sehingga hal ini dianggap dapat mengganggu finansial dan motivasi kerjanya.

c. Informan III

Nama : Muhammad Idris
 Tanggal Lahir/Umur : 22 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Kuin Cerucuk
 Jabatan : Store Junior Leader Ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Idris selaku *Store Junior Leader* ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur) menerangkan bahwa sistem pemotongan gaji dikarenakan kehilangan rusak barang. Kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh tikus dan rayap. Selain itu, ada beberapa orang yang tidak bertanggungjawab mengambil barang dari etalase atau merusak barang tanpa mengakuinya. Adanya pemotongan sebenarnya tidak diketahuinya dengan jelas karena kurangnya transparansi dalam proses perhitungan yang dilakukan untuk menentukan jumlah NBH dan besaran pemotongan gaji. Mereka merasa tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami bagaimana perusahaan menghitung kerugian dan alasan di balik pemotongan tertentu.

“Saya telah bekerja di toko tersebut selama dua tahun. Setiap bulan, ia menerima slip gaji satu bulan sebelumnya yang menunjukkan pemotongan signifikan tanpa rincian jelas tentang alasan dan bagaimana jumlah tersebut

dihitung. Meskipun Idris selalu berusaha menjaga kinerja dan tanggung jawab, ia merasa kehilangan hak untuk memahami mengapa pemotongan tersebut dan besarnya. Pemotongan gaji pasti dilakukan jika ditemukan barang kehilangan yang telah diakumulasikan dalam satu bulan tersebut walaupun barang tersebut terjadi di luar kendali karyawan akan tetap terhitung jumlah yang harus karyawan ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban”.⁵

Karyawan magang yang berkerja tidak mendapat pemotogan gaji hal ini dikarenakan mereka tidak ada perjanjian yang mengenakan dan mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab.

“Walaupun sistem pemotongan gaji telah disampaikan pada awal perjanjian kerja tetapi ketiadaan komunikasi yang baik mengenai kebijakan pemotongan membuat Idris merasa tidak terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi pendapatannya. Ia berharap perusahaan memberikan kesempatan untuk mendiskusikan hal ini dan menyampaikan pendapatnya, agar ia merasa dihargai sebagai bagian dari tim. Selain itu, dirasa perlu adanya inovasi dan pengembangan dari sistem kerja untuk lebih menyesuaikan dengan kesejahteraan karyawan”.⁶

Muhammad Idris mengungkapkan ketiadaan informasi yang jelas membuat

⁵Muhammad Idris, *Store Junior Leader ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)*, *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Sabtu, 28 September 2024, pukul 21.00 WITA.

⁶Muhammad Idris, *Store Junior Leader ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)*, *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Sabtu, 28 September 2024, pukul 21.00 WITA.

karyawan merasa dirugikan, dan mereka berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan terbuka tentang dasar-dasar pemotongan ini, sehingga karyawan merasa lebih terlibat dan dihargai. Hilang atau rusak yang terjadi di luar kendali karyawan hendaknya dapat dilaporkan ke pihak perusahaan dengan bukti yang jelas sehingga dapat menjadi pertimbangan karena hal tersebut memang menjadi hal yang di luar kendali karyawan.

d. Informan IV

Nama : Akbar Firmansyah
Tanggal Lahir/Umur : 21 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Teluk Dalam
Jabatan : *Store Crew* Girl ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Akbar selaku *Store Crew Girl* Modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur), menerangkan bahwa sistem pemotongan gaji dikarenakan kehilangan rusak barang. Adanya pemotongan memberikan dampak signifikan terhadap tanggung jawab seseorang sebagai karyawan. Biasanya kerusakan atau kehilangan ini terjadi saat pengiriman barang yang jumlahnya kurang dari jumlah barang yang dapat dilakukan *return*. Akhirnya karyawanlah yang harus mengganti kerusakan.

“Setiap karyawan berbeda-beda pemotongan gaji karyawan barang hilang nya sistem nya per jabatan semakin tinggi jabatan semakin besar pengantiannya. Rincian dan slip gaji diterima pada saat satu bulan

kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab yang sama-sama dipikul dan menguatkan kerjasama semua orang.”⁷

Karyawan magang yang berkerja tidak mendapat pemotongan gaji hal ini dikarenakan mereka tidak ada perjanjian yang mengenakan dan mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan tetap harus memberikan contoh yang baik kepada anak magang.

“Pemotongan gaji sebagai bentuk ganti rugi dapat mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka jaga. Dengan adanya konsekuensi finansial, mereka merasa lebih termotivasi untuk berhati-hati dalam menangani stok dan menjaga keamanan barang. Sikap ini dianggap sebagai langkah positif untuk membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, di mana setiap karyawan berupaya menjaga barang agar tetap dalam kondisi baik”⁸

Akbar mengungkapkan adanya sistem seperti ini diharapkan karyawan dapat saling mengingatkan dan lebih bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kerjasama antar karyawan sehingga terciptanya sistem kerja yang baik dan terjalinnya hubungan baik antar karyawan.

e. Informan V

Nama : Muhammad

⁷ Akbar, *Store Crew Girl ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)*, *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Senin, 30 September 2024, pukul 22.00 WITA.

⁸ Akbar, *Store Crew Girl ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur)*, *Wawancara Pribadi*, Jl. Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Senin, 30 September 2024, pukul 22.00 WITA.

Tanggal Lahir/Umur : 19 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Pekapuran Raya
Jabatan : *Store Crew Boy* ritel modern Indomaret Kuripan
(Banjarmasin Timur)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad selaku *Store Crew Boy* ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur) menerangkan bahwa sistem pemotongan gaji dikarenakan kehilangan rusak barang. Adanya pemotongan mendorong seseorang agar belajar dari kesalahan. Kerusakan dan kehilangan biasanya disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian atau merusak kemasan barang, dimakan rayap atau tikus, atau kerusakan dalam perjalanan. Harapan adanya pemotongan ini diharapkan seseorang tersebut lebih giat dan teliti lagi karena hal tersebut dapat berdampak ke-orang lain. Selain itu, hal ini dapat membantu rekan yang lain untuk mengingatkan rekannya atas kesalahan.

“Saya merasa bahwa pemotongan gaji ini membangkitkan kesadaran dalam dirinya dan rekan-rekannya tentang pentingnya menjaga barang dengan baik. saya mulai lebih teliti dalam memeriksa dan merapikan stok, serta memastikan bahwa semua barang disimpan dengan benar. saya percaya bahwa konsekuensi ini mengajarkan saya dan mereka untuk lebih bertanggung jawab.”⁹

⁹Muhammad, *Store Crew Boy* ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur), *Wawancara Pribadi*, Jl.Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 08.00 WITA.

Meskipun pemotongan gaji terasa berat, Muhammad melihatnya sebagai motivasi untuk belajar dari kesalahan. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan prosedur penyimpanan dan pengawasan barang, serta berinisiatif untuk berbagi pengetahuannya dengan rekan-rekan lainnya. Muhammad bahkan mengusulkan untuk mengadakan sesi pelatihan internal tentang cara menjaga barang dengan aman.

“Dengan kesadaran yang meningkat di antara karyawan, Muhammad merasakan perubahan positif dalam lingkungan kerjanya. Karyawan mulai saling membantu dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga barang. Kerja sama ini menciptakan suasana yang lebih baik, di mana semua orang berusaha untuk berkontribusi positif demi keamanan dan kelangsungan toko.”¹⁰

Muhammad mengungkapkan bahwa meskipun sistem pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak mungkin terasa berat, ada potensi untuk pembelajaran dan perbaikan. Adanya memanfaatkan situasi ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih aman. Pembelajaran dari kesalahan tidak hanya membawa perubahan positif bagi individu, tetapi juga bagi tim secara keseluruhan.

Tabel Matriks Data 4.1

Persepsi Karyawan Ritel Modern di Banjarmasin terhadap

¹⁰Muhammad, *Store Crew Boy ritel modern Indomaret Kuripan (Banjarmasin Timur), Wawancara Pribadi*, Jl.Kuripan, Banjarmasin Timur, pada Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 08.00 WITA.

Pemotongan Gaji Sebagai Ganti Rugi Barang yang hilang atau rusak

No.	Nama	Persepsi Mekanisme	Persepsi Pemotongan
1.	Heri Gunawan	Pemotongan gaji diakumulasikan 1 bulan kemudian setelah adanya barang rusak atau hilang yang dimana pemotongan gaji berbeda-beda sesuai dengan jabatannya hal ini dapat terjadi dikarenakan barang rusak atau hilang disebabkan oleh tikus atau rayap dan rusak dalam pengiriman.	Pembebanan yang cukup besar karena adanya kehilangan padahal sudah berusaha meminimalisir terjadinya hilang atau rusaknya barang.
2.	Sofia Rahma	Pemotongan gaji didasarkan beban barang hilang dan pemotongan gaji berbeda-beda setiap karyawan barang hilang nya sistem nya per jabatan semakin tinggi jabatan semakin besar penggantinya Barang hilang atau rusak bisa disebabkan oleh pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau rusak dalam perjalanan. Return barang ada minimal batasannya jika kurang dari syarat jumlah barang return, maka kerusakan ditanggung oleh karyawan.	Khawatir terhadap kehilangan atau kerusakan kerja barang yang terjadi di luar jam kerjanya.
3.	Muhammad Idris	Gaji dipotong jika terdapat barang hilang atau rusak dan ditanggung semua karyawan semakin tinggi jabatan semakin besar pemotongan gaji yang diperuntukan untuk ganti rugi. Kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh tikus dan rayap. Selain itu, ada beberapa orang yang tidak bertanggungjawab mengambil barang dari etalase atau merusak barang tanpa mengakuinya.	Kurang jelasnya sistem pemotongan gaji yang terjadi diluar jam kerjanya dan di luar kendali dari kendali karyawan harusnya disertakan dengan alasan yang jelas dan kuat.
4.	Akbar Firmansyah	Gaji dan rincian barang hilang akan diterima 1 bulan setelahnya yang dimana pemotongan gaji ini berbeda setiap jabatan, semakin tinggi maka semakin besar pemotongannya. Biasanya kerusakan atau kehilangan ini terjadi saat pengiriman barang yang jumlahnya	Mendorong Tanggung Jawab, Dengan adanya konsekuensi finansial, mereka merasa lebih termotivasi untuk

		kurang dari jumlah barang yang dapat dilakukan <i>return</i> . Akhirnya karyawanlah yang harus mengganti kerusakan.	berhati-hati dalam menangani stok dan menjaga keamanan barang.
5.	Muhammad	Slip rincian dan pemotongan gaji atas kehilangan atau kerusakan akan diterima satu bulan kemudian yang dimana yang berbeda-beda setiap jabatan. Kerusakan dan kehilangan biasanya disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian atau merusak kemasan barang, dimakan rayap atau tikus, atau kerusakan dalam perjalanan. Harapan adanya pemotongan ini diharapkan seseorang tersebut lebih giat dan teliti lagi karena hal tersebut dapat berdampak ke-orang lain. Selain itu, hal ini dapat membantu rekan yang lain untuk mengingatkan rekannya atas kesalahan	Pembelajaran dari Kesalahan, Karyawan mulai saling membantu dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga barang.

B. Analisis Data

1. Persepsi Karyawan terhadap Mekanisme Pemotongan Gaji Karyawan Ritel Modern di Banjarmasin sebagai Ganti Rugi Barang yang hilang atau rusak

Pada ritel modern Indomaret, sistem kompensasi kerugian dilaksanakan melalui pemotongan gaji karyawan, yang dihitung berdasarkan persentase yang ditentukan sesuai dengan posisi masing-masing.

Beberapa penyebab terjadinya pemotongan gaji ini seperti barang yang diterima rusak dan tidak bisa dikembalikan karena di bawah limit barang yang dapat diganti rugi, barang digigit hewan seperti rayap dan tikus, dan kerusakan atau kehilangan lainnya yang di luar kendali karyawan. Orang-orang yang kurang

bertanggungjawab juga merugikan pihak karyawan seperti mencuri atau merusak kemasan barang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemotong gaji dilakukan sebagai bentuk ganti rugi terhadap barang hilang atau rusak pada bulan itu. Kehilangan dan kerusakan barang akan diakumulasikan selama sebulan dan kemudian dipotong dari gaji. Setiap jabatan memiliki perbedaan besaran jumlah pemotongan gaji, semakin tinggi jabatan maka akan semakin tinggi pemotongan gaji yang dilakukan. Karyawan magang di ritel modern Indomaret tidak mendapat pemotongan gaji karena bukan termasuk karyawan tetap di ritel modern Indomaret.

Hal tersebut dapat digambarkan dalam contoh penghitungan barang yang hilang atau rusak dilakukan di akhir bulan, berdasarkan audit yang mencakup jumlah Nota Barang Hilang (NBH). Apabila NBH melebihi total penjualan untuk bulan tersebut, maka karyawan diwajibkan untuk membayar ganti rugi.

NBH merupakan akumulasi kerugian barang di toko, yang dihitung setelah proses "Stok Opname" (SO), yaitu perbandingan antara stok fisik dan data stok di komputer. Jika ada selisih negatif, itu menandakan bahwa barang hilang, baik akibat pencurian maupun penyebab lainnya. Selisih ini akan menjadi beban NBH setelah melewati Batas Toleransi Kehilangan (BTK), sehingga perusahaan akan memungut ganti rugi dari seluruh karyawan toko.

Pemotongan gaji karyawan dilakukan pada bulan selanjutnya semisalnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang pada bulan November, maka slip gaji berserta rincian pemotongan gaji dilakukan pada bulan Desember. Sebagai

contoh, di sebuah Indomaret di Kota Banjarmasin pada kecamatan Banjarmasin Timur, yang memiliki 7 karyawan, sebagai contoh diambil pada bulan November tercatat NBH sebesar Rp. 1.000.000 dengan keuntungan toko sebesar Rp. 600.000. Maka rincian tersebut diperoleh oleh karyawan pada bulan Desember dengan penghitungan pemotongan gaji dilakukan menggunakan rumus tertentu.:

Tagihan Toko = Barang Hilang – Budget Toko

= Rp.1.000.000 – Rp. 600.000

= Rp. 400.000

Tabel 4.2 Pembagian Beban Proxy Karyawan

JOB/Jabatan	Jumlah	Proxy	(x)	Beban Proxy	Tagihan Karyawan
COS	1	2,5	x	40.000	100.000
SSL	1	2	x	40.000	80.000
SJL	1	1,5	x	40.000	60.000
SCB	2	2	x	40.000	80.000
SCG	2	2	x	40.000	60.000
Jumlah	7 Orang				400.000

Sumber: contoh akumulasi beban Proxy Karyawan, 2024.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh setiap karyawan sesuai dengan pembagian proxy. Tagihan ini akan langsung dipotong dari gaji oleh perusahaan, sehingga karyawan akan menerima gaji yang tidak utuh setiap kali terjadi Nota Barang Hilang (NBH). Selain itu, barang rusak yang tidak dapat dijual kembali juga dicatat dalam NBH. Namun, dalam praktiknya, barang yang rusak di gudang atau toko, meskipun disebabkan oleh kesalahan karyawan, sering kali dikembalikan ke gudang induk atau *Depot Center*, padahal seharusnya hal ini juga menjadi tanggung jawab karyawan.

Kebijakan ganti rugi yang diterapkan di Indomaret wajib dipatuhi oleh semua karyawan, meskipun ada karyawan yang tidak bertugas saat kejadian

kehilangan atau kerusakan. Sistem ganti rugi ini adalah kebijakan internal perusahaan yang merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk mendisiplinkan karyawan agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas barang-barang yang dipercayakan kepada mereka untuk dijaga agar tetap dalam kondisi layak jual, sehingga tidak merugikan perusahaan. Didalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa upah merupakan salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Dalam praktiknya, karyawan dibagi menjadi 2 shift untuk toko reguler yang beroperasi selama 16 jam dari pukul 07.00 hingga 23.00, dan untuk toko 24 jam, dibagi menjadi tiga shift. Oleh karena itu, jika kehilangan atau kerusakan terjadi

¹¹ Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 5.

saat shift pagi, karyawan yang bertugas pada shift malam tidak berada di lokasi dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Meski begitu, mereka tetap diharuskan untuk turut menanggung ganti rugi yang dialami oleh toko. Hal ini menunjukkan ketidakadilan, karena seharusnya ganti rugi hanya dibebankan kepada karyawan yang bertugas saat kejadian, di mana barang-barang tersebut berada di bawah tanggung jawab mereka. Pendapat ini juga didukung oleh pandangan para ulama mazhab. Menurut jumbuh ulama bagi yang berakad *Ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.¹²

2. Persepsi karyawan ritel modern mengenai pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak

Berdasarkan penjabaran dari mekanisme pemotongan gaji karyawan ritel modern di Banjarmasin sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak diperoleh beberapa persepsi karyawan berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa karyawan merasa keberatan dengan adanya pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak karena beberapa hal seperti sebagai berikut.

a. Ketidakadilan Pembebanan Tanggung Jawab

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205.

Beberapa karyawan merasa bahwa sistem pemotongan gaji untuk ganti rugi tidak adil, terutama ketika mereka tidak bertugas pada saat kejadian kehilangan atau kerusakan terjadi. Mereka berpendapat bahwa seharusnya hanya karyawan yang berada di lokasi saat insiden tersebut yang bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan frustrasi, karena karyawan yang tidak terlibat secara langsung tetap dikenakan sanksi finansial. Karyawan merasa seharusnya ada penilaian yang lebih objektif mengenai tanggung jawab individu dalam kasus seperti ini.

b. Kekhawatiran terhadap Keamanan Pekerjaan

Karyawan juga khawatir bahwa pemotongan gaji yang berulang kali akan berdampak pada keamanan pekerjaan mereka. Mereka merasa bahwa, jika terjadi terlalu banyak pemotongan, perusahaan dapat menilai kinerja mereka sebagai buruk dan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja. Ketidakpastian ini menciptakan stres tambahan bagi karyawan, yang seharusnya dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa harus khawatir tentang dampak finansial yang dapat mempengaruhi kestabilan hidup mereka.

c. Kurangnya Transparansi dalam Perhitungan

Banyak karyawan mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses perhitungan yang dilakukan untuk menentukan jumlah NBH dan besaran pemotongan gaji. Mereka merasa tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami bagaimana perusahaan menghitung kerugian dan alasan di balik pemotongan tertentu. Ketiadaan informasi yang jelas membuat karyawan merasa dirugikan, dan mereka berharap perusahaan dapat memberikan

penjelasan yang lebih rinci dan terbuka tentang dasar-dasar pemotongan ini, sehingga karyawan merasa lebih terlibat dan dihargai.

Namun, dari beberapa karyawan yang merasa keberatan dengan adanya pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak ada beberapa karyawan yang merasa hal tersebut hal yang cukup baik untuk diterapkan karena beberapa hal seperti mendorong rasa tanggung jawab dan terus berkembang untuk belajar dari kesalahan.

a. Mendorong Tanggung Jawab

Sebagian karyawan berpendapat bahwa pemotongan gaji sebagai bentuk ganti rugi dapat mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka jaga. Dengan adanya konsekuensi finansial, mereka merasa lebih termotivasi untuk berhati-hati dalam menangani stok dan menjaga keamanan barang. Sikap ini dianggap sebagai langkah positif untuk membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, di mana setiap karyawan berupaya menjaga barang agar tetap dalam kondisi baik.

b. Pembelajaran dari Kesalahan

Beberapa karyawan melihat sistem pemotongan gaji ini sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Mereka percaya bahwa dengan adanya konsekuensi, baik secara finansial maupun moral, karyawan akan lebih sadar dan terdidik mengenai pentingnya menjaga barang dengan baik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih aman, di mana semua karyawan berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan kinerja mereka dalam menjaga barang-barang yang dipercayakan kepada

mereka. Karyawan merasa bahwa sistem ini, meskipun berat, bisa membawa perubahan positif dalam perilaku mereka di tempat kerja.

Berdasarkan penjabaran hal tersebut, menurut penulis Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan kerja. Pemotongan gaji harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Jika karyawan tidak berada di tempat kejadian saat kehilangan atau kerusakan terjadi, membebankan tanggung jawab kepada mereka dianggap tidak adil. Selain hal tersebut, setiap individu dalam Islam memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Seharusnya hanya karyawan yang bertugas pada saat insiden yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pihak ritel modern Indomaret juga seharusnya lebih meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap barang dan lebih meningkatkan keamanan barang dalam melakukan pengiriman seperti pemasangan CCTV, sensor barang, alarm dan lainnya agar terhindar dari perbuatan dzolim.

Pada konteks pemotongan gaji karyawan dan perlindungan tenaga kerja, Anda dapat merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi beberapa ketentuan masih relevan). Berikut adalah beberapa pasal yang mungkin terkait:

Pasal 88: Mengatur tentang larangan pemotongan upah tanpa persetujuan karyawan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemotongan gaji.

Pasal 89: Menyebutkan kondisi di mana pemotongan upah diperbolehkan, termasuk ketentuan mengenai denda dan potongan lainnya.

Pasal 161: Mengatur tentang hak pekerja untuk mengajukan keberatan terhadap pemotongan gaji yang dianggap tidak adil.

Pasal 62: Mengenai kewajiban pengusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak pekerja.

Pasal 104: Tentang pengaturan jam kerja dan upah, yang juga berkaitan dengan hak-hak pekerja.

Berkaitan dengan pemotongan gaji karyawan ritel modern indomaret tersebut bahwa hal tersebut masih sejalan dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan berkaitan dengan hal tersebut telah disebutkan dan disetujui pada awal kontrak kerja. Selain itu Pasal 161. Mengatur tentang hak pekerja untuk mengajukan keberatan terhadap pemotongan gaji yang dianggap tidak adil hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dikarenakan bahwa system yang diterapkan ritel modern ini memungkinkan terjadinya kerugian oleh pihak yang lain Ketika barang yang hilang atau rusak tersebut seharusnya bukan menjadi pertanggungjawabannya.

Jika barang hilang atau rusak karena kelalaian karyawan yang sedang bertugas, maka mereka yang seharusnya menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, pada pandangan hukum Islam, pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Karyawan yang tidak terlibat dalam kejadian seharusnya tidak dibebani tanggung jawab. Oleh karena itu,

perusahaan harus menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak karyawan.

Menurut ulama Syafiiyah, *Ijarah* merupakan akad atas suatu manfaat dengan imbalan. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad atau perjanjian terkait suatu manfaat dengan imbalan. Di pihak lain, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang mengandung tujuan tertentu dan diperbolehkan, serta melibatkan penerimaan imbalan atau kesepakatan tertentu. Sebaliknya, ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah proses menjadikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam suatu periode waktu tertentu dengan imbalan.¹³

Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl dalam Islam adalah akad yang digunakan untuk mempekerjakan seseorang pada suatu pekerjaan tertentu atau suatu akad yang digunakan dalam transaksi pemanfaatan jasa atau skill seseorang dengan imbalan berupa upah yang diberikan oleh pemberi kerja (*musta'jir*) kepada pekerja (*ajir*). Dalam akad ini, spesifikasi pekerjaan haruslah diketahui secara jelas untuk kemudian disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan. Hal ini dilakukan agar sempurna suatu akad maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijârah 'ala al-amâl*.¹⁴

Berdasarkan perjanjian kerja yang diterapkan oleh Indomaret kepada karyawannya telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijârah 'ala al-amâl*. Dimana, pada rukun yang pertama yang harus dipenuhi adalah pihak yang berakad atau *'aqid*.

¹³Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122.

¹⁴Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, jilid V*(Beirut: Dar ar Fikr. (1989), h. 384

Dalam perjanjian ini pihak yang berakad adalah pihak perusahaan sebagai pemberi kerja (*musta'jir*) dan karyawan sebagai pekerja (*ajir*). Dimana, pekerja atau *ajir* melakukan perjanjian dan menyepakati setiap klausula-klausula perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan atau *musta'jir*. Setelah pekerja menyetujui dan menandatangani kontrak kerja, maka kedua belah pihak telah terikat antara satu dan lainnya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipenuhi selama masa kontrak kerja.¹⁵

Kemudian rukun kedua yang harus di penuhi oleh para pihak adalah *sighat* yakni *ijab* dan *qabul* berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melaksanakan atau mengadakan akad *Ijârah*. *Ijab* dan *qabul* ini dalam Hukum Perikatan Islam sebagaimana telah di jelaskan di bab sebelumnya merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qabul* adalah “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*, yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan dan karyawan”.¹⁶

Selanjutnya, rukun ketiga yang harus dipenuhi adalah adanya *mauqud 'alaih* (objek atau manfaat). Objek atau manfaat dalam penelitian ini adalah jasa yang diberikan karyawan sebagai tenaga kerja. Akad *ijârah ala al-amâl* dapat dikatakan sah dan sesuai apabila objek akad nya jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun rukun terakhir yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah upah atau *ujrah*.

¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 188.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN Maliki Malang Press : 2018. h. 53-54.

Dimana pekerja berhak menerima upah atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja yang dibuat. Pemberi kerja wajib memberi upah pekerja sesuai dengan hasil pekerjaannya secara adil. Upah ditentukan pada saat berlangsungnya akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perusahaan Indomaret telah menetapkan upah di dalam kontrak perjanjian sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan jabatan atau posisi yang diduduki oleh karyawan. Upah harus diberikan sesegera mungkin kepada ajir apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya, sebagaimana hadis Ibnu Umar ;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).¹⁷

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).¹⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَّةَ لَمْ يُعْطِهِ أَغْطَى الْحَجَّامَ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari).¹⁹

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

¹⁷Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Bairut: Dar al- Fikr, 2004), h. 20.

¹⁸Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (h. 124).

¹⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori, Juz VIII*, (Bairut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), h. 11.

“Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. Memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”. (HR. Bukhari).²⁰

Berdasarkan hadis diatas, jelas bahwasanya upah karyawan atau ajir harus diberikan sesegera mungkin setelah ajir menyelesaikan pekerjaannya. Selain harus diberikan segera, upah juga harus diberikan secara adil sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan ajir. Namun, upah juga dapat gugur dalam hal-hal tertentu seperti kehilangan dan kerusakan barang baik yang disebabkan oleh karyawan. Pada Indomaret kehilangan dan kerusakan barang dapat terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya yakni, disebabkan adanya sindikat, kemalingan, adanya hama dan bencana alam. Hal ini, mengakibatkan adanya ganti rugi yang harus dilakukan untuk menutupi kerugian toko.

Adapun dalam hal tanggungjawab terhadap kerugian tanggungjawab *ajir musytarak* bersifat amanah sama seperti *ajir* khas sehingga ia *ajir musytarak* tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, kecuali kerusakan tersebut karena keteledorannya atau tindakan yang melampaui batas. Hal ini didasarkan pada hukum asal dimana, seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya yang berdasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah/2” 193 yang berbunyi:

الظَّالِمِينَ عَلَىٰ إِلَّا عُدْوَانَ فَلَا انْتِهَؤا فَاِنَّ

“... maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.”

²⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori*,), h. 12.

Sedangkan pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW. Yang menjadi landasan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ajir musytarak* dibebankan ganti rugi atas barang yang berada dalam penjagaannya. Kemudian ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam Riwayat yang lain juga berpendapat bahwa tanggung jawab *ajir musytarak* adalah bersifat tanggungjawab garansi/jaminan (*yad dhaman*). Oleh karena itu, dia bertanggungjawab atas barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum dan sejenisnya.²¹

Menurut penulis, kehilangan dan kerusakan yang terjadi akibat kelalaian atau keteledoran karyawan berdasarkan pendapat ulama menjadi tanggungjawab karyawan yang mana barang tersebut berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya, sehingga karyawan wajib melakukan ganti rugi. Namun, dalam praktiknya ganti rugi dilakukan oleh seluruh karyawan toko. Seharusnya, apabila terjadinya kehilangan dan kerusakan barang di toko pada saat shift pagi, maka yang wajib melakukan ganti rugi hanyalah karyawan yang bertugas pada shift tersebut. Hal ini dikarenakan barang pada saat itu berada dibawah tangannya atau dibawah penjagaannya dan menjadi amanah serta tanggungjawab karyawan tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Fatir/35:18 yang berbunyi:

²¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 237.

كَانَ وَلَوْ شِئْتَ مِنْهُ يُحْمَلُ لَا مَلْهَاحَ إِلَى مُنْقَلَةٍ تَدْعُ وَإِنْ أُخْرِجَ وَزَرَ وَازِرَةٌ تَزُرُ وَلَا
 إِفَانَّم تَرَكَى وَمَنْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا بِالْعَيْبِ رَبَّهُمْ يَخَشَوْنَ الَّذِينَ تُنذِرُ إِنَّمَا قُرْبَى ذَا
 الْمَصِيرُ اللَّهُ وَالَى لِنَفْسِهِ ۖ يَتَرَكَى

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan shalat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”

Dari ayat di atas jelas bahwasanya tidak ada dosa yang dipikul oleh orang lain, artinya orang yang berbuat kerusakan maka dia yang harus bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Kehilangan dan kerusakan yang terjadi merupakan kelalaian karyawan yang bertugas pada saat itu, sehingga karyawan yang tidak bertugas pada shift tersebut tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang di toko. Oleh karena itu, terjadi ketidakadilan yang diterapkan perusahaan terhadap karyawannya dalam konteks Hukum Islam.²²

Dalam prinsip-prinsip Hukum Muamalah Islam, keadilan merupakan hal yang fundamental. Setiap individu harus memberikan hak-hak orang lain dan bertindak adil, sesuai dengan syariat Islam, dalam bertransaksi atau menjalani perikatan bisnis. Imbalan yang diterima karyawan seharusnya sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukannya, tanpa ada perlakuan tidak adil terhadap siapapun.

Berdasarkan hal tersebut sistem ganti rugi yang diterapkan oleh ritel modern ini bertujuan untuk mendisiplinkan karyawan dan memberikan efek jera, agar mereka lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan mengurangi potensi

²²Mawardi Pawangi, “Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam”, *Jurnal Pilar: Jurnal Ilmiah Islam Kontemporer* Vol. 1 No. 2 (2010), h. 80.

kelalaian yang dapat merugikan toko. Namun, sistem ini sering kali merugikan pihak karyawan. Kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh bencana alam, pencurian, atau hama seharusnya tidak sepenuhnya menjadi beban karyawan, terutama jika mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan agar perusahaan dapat menanggung kerugian tersebut. Dalam konteks ini, karyawan dianggap lalai jika mereka tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kehilangan atau kerusakan terjadi akibat tindakan pihak lain.